

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS
PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 52/PUU-X/2012**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
Erviando Pratama Putra
NIM 401 10 11 042
Konsentrasi Hukum Tatanegara

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUN IJUK
2015**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erviando Pratama Putra

Nim : 401 10 11 042

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul skripsi :

**“Tinjauan Yuridis Tentang Ambang Batas Perolehan Suara Dalam
Pemilihan Anggota Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini adalah merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pangkalpinang, 02 September 2015



Erviando Pratama Putra

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS PEROLEHAN
SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA PARLEMEN
(PARLIAMENTARY THRESHOLD) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012**


SKRIPSI

Oleh :

Erviando Pratama Putra
NIM 401 10 11 042
Konsentrasi Hukum Tatanegara


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M.
NP: 105206003

Pembimbing Pendamping



Yokotani, S.H., M.H.
NP: 606206003

Mengetahui :

**KETUA JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**



Sigit Nugroho, S.H., M.H.
NIP: 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS PEROLEHAN
SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA PARLEMEN
(PARLIAMENTARY THRESHOLD) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR 52/PUU-X/2012**


SKRIPSI

Oleh :

Erviando Pratama Putra
NIM 401 10 11 042
Konsentrasi Hukum Tatanegara


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal **11 September 2015**
Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji
Ketua




(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP : 606007014

Anggota I



(Yokotani S.H., M.H.)
NP: 606206003

Anggota II



(Toni S.H., M.H.)
NP: 608010028

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP : 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**Kunci sukses adalah semangat dan terus berjuang,
yakinlah semua yang anda inginkan akan tercapai**

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ibunda Erni Wulandari, Nenek dan Kakek ku Serta Isteriku yang tercinta Herlynita Endang Sastari S.E, S.H. yang selama ini telah memberikan dukungan, do'a, semangat, motivasi dan Moril. Sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikan hingga mendapat gelar Sarjana Hukum (S1).
- Almamaterku, Universitas Bangka Belitung tempat ku mendapat ilmu yang menjadi tonggak sejarah dalam kehidupanku serta seluruh teman –teman seperjuangan di Fakultas Hukum, semoga kita dipertemukan kelak dalam keadaan sukses. Amin

ABSTRAK

Erviando Pratama Putra

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012

Skripsi Fakultas Hukum, 2015

Kata kunci : Ambang Batas, Pemilu Legislatif

Salah satu permasalahan ketatanegaraan yang perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban akademis adalah permasalahan pengaturan ambang batas dalam parlemen. Secara teoritis *Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2009 sebesar 2,5%. Pada pemilu tahun 2014, ambang batas parlemen berubah menjadi 3,5% serta tidak berlaku secara nasional. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 maka ambang batas parlemen hanya berlaku untuk menghitung perolehan suara sah parpol di tingkat DPR. Dengan demikian, di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku ketentuan ambang batas parlemen. Keadaan ini menyebabkan banyaknya parpol yang masuk ke parlemen, sehingga dapat menimbulkan ketidakefektifan kinerja pemerintahan daerah. Oleh karenanya menurut penulis perlu dilakukan reformulasi *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen yang berkeadilan untuk diterapkan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bertitik tolak pada penjelasan sebelumnya, skripsi ini menganalisis 2 permasalahan utama yang akan terbagi dalam beberapa sub-bab, yakni menganalisis dan membahas mekanisme penghitungan perolehan kursi partai politik dalam parlemen setelah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampak yang ditimbulkan dari pengaturan ambang batas pada pemilihan umum legislatif. Dari hasil analisis terhadap permasalahan tersebut maka dapat diketahui bahwa penghitungan jumlah kursi setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau pada pemilu legislatif 2014 dapat dipahami dengan cara mengetahui Besaran angka ambang batas perolehan suara dihitung dengan cara, suara sah nasional partai politik seluruh daerah pemilihan dikalikan dengan ambang batas. Kemudian berkenaan dengan dampak Putusan MK maka diketahui bahwa setelah Penerapan keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan, justru berpotensi menyangkal hak suara dari pemilih yang bebas dalam menentukan pilihan politiknya. Penelitian dalam skripsi ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Erviando Pratama Putra

***JURIDICAL REVIEW OF SOUND ACQUISITION THRESHOLD IN
PARLIAMENTARY ELECTIONS(PARLIAMENTARY THRESHOLD)
AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 52/PUU-X/2012***

Law Faculty Essay, 2015

Key Word : Threshold, Legislative Election

One of constitutional problem which needs to be studied academically to get academically answers, is the problem of setting a threshold in parliament. Theoretically Parliamentary threshold was first applied in Indonesia in 2009 election in the amount of 2,5%. At 2014 election parliamentary threshold turned into 3,5% and does not apply nationally. In accordance with the mandate set out in the Constitutional Court Decision number 52/PUU-X/2012 then the parliamentary threshold only applies to counting of legitimate political parties votes at the level of parliaments, therefore at the level of provincial councils and city/district Regional People's Representative Assembly do not apply the provisions of the parliamentary threshold This situation led many political parties entered parliament, so can lead to the local government ineffectiveness performance. Therefore, according to the authors parliamentary threshold need to be justice applied in the election of provincial councils and city/district Regional People's Representative Assembly. Focused on the previous explanation, This essay analyzes two main issues that will be divided into several section. Namely to analyze and discuss the mechanism of counting the number of seats political parties in parliament after the decision of the Constitutional Court as well as the impact of a threshold setting in legislative elections. From the analysis of the problems it is known that counting the number of seats after the decision of the Constitutional Court or in 2014 legislative elections can be understood by knowing votes Magnitude number threshold is calculated by, National political party valid votes throughout the constituency multiplied with threshold. Then refer to the impact of the Constitutional Court Decision that known after the applicability adoption of a national representatives threshold, precisely potential to deny the voting rights of freely voters to determine their political choice. This research is classified as a normative juridical research, approach namely to the problem by reviewing today the legislation in force which issues relating to the issues raised in this study.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr, Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil' Aalamin dan segala puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin ucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak A. Fauzi Amiruddin, S.H.,M.M, selaku Wakil Rektor Bidang I Universitas Bangka Belitung sekaligus pembimbing utama skripsi ini,

terimakasih banyak atas semua bantuan selama bimbingan skripsi dan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terimakasih atas saran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
4. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung,
5. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping, terimakasih banyak atas semua bantuan selama bimbingan skripsi dan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Seluruh jajaran Dewan Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang penulis hormati dan banggakan, terimakasih telah berkesempatan memberikan pengajaran kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2010, Ardi Wiryanto S.H, Dedy Antara, Hari Trisyanto, Suhandoyo, Ersan, Rendi Septian, Riandi Saputra, Edo ramon S.H ,Baskara, Frengkiarsito, Abu Sidik, Riky Pratama S.H., dan lain-lain. Terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya yang selama ini telah banyak diberikan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa ALLAH SWT. Oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi penulis dalam perbaikan dan penyempurnaan, sehingga dapat menjadi acuan di masa yang akan datang terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.


Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua insan yang mungkin akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang dan pembaca umumnya.

Wasslamu'alaikum Warohmatullahi Wabarrokaturh.

Pangkalpinang, 03 September 2015

Penulis:

Ervianto Pratama Putra



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II SISTEM PEMILU, FUNGSI PARTAI POLITIK SERTA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	21
A. Sistem Pemilu.....	21
B. Fungsi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian.....	27

	C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	37
BAB III	TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS	
	PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA	
	PARLEMEN (<i>PARLEMENTARY THERHOLD</i>)	
	SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
	NOMOR 52/PUU-X-2012.....	43
	A. Mekanisme Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik	
	dalam Parlemen setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.....	43
	B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pengaturan Ambang	
	batas Pada Pemilihan Umum Legislatif.....	54
BAB IV	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	